



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5998

KEUANGAN OJK. BPR. BPRS. TI. Penyelenggaraan. Standar. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 308).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 75 /POJK.03/2016

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Peran Teknologi Informasi bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS, sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan.

Penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BPR dan BPRS. Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen secara memadai, termasuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas.

Selain dampak positif tersebut, penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS juga mengandung potensi risiko yang dapat merugikan bank dan masyarakat pengguna jasa perbankan. Oleh karena itu, BPR dan BPRS harus melaksanakan pengendalian dan pengamanan Teknologi Informasi untuk meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul.

Perkembangan Teknologi Informasi di industri perbankan bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS, baik yang

diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan penyedia jasa penyelenggara Teknologi Informasi. Dalam hal menggunakan penyedia jasa penyelenggara Teknologi Informasi, diperlukan kejelasan peran masing-masing dalam rangka mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengadaan, pengoperasian, serta pemeliharaan Teknologi Informasi merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa penyelenggaraan Teknologi Informasi sejalan dengan pencapaian visi dan misi BPR dan BPRS yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Teknologi Informasi yang efektif dan efisien, pihak manajemen harus melibatkan seluruh jenjang organisasi BPR dan BPRS.

Ketentuan mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi BPR dan BPRS serta pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Kepatuhan BPR dan BPRS terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang memadai dari seluruh jenjang organisasi terhadap peran Teknologi Informasi dalam mendukung operasional BPR dan BPRS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi” adalah kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS secara berkesinambungan dan/atau dalam periode tertentu.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi lainnya antara lain kerjasama *switching*.

Contoh: BPR atau BPRS yang bertindak sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit akan melakukan kerja sama dengan perusahaan *switching* untuk bergabung dalam jaringan bersama ATM.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik risiko” antara lain huru-hara dan bencana alam seperti gempa bumi, banjir.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekam cadang” adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer dalam media penyimpan elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada media penyimpan seperti *hardisk*, *flashdisk*, dan/atau *compact disk*, sehingga data tersebut dapat ditampilkan kembali. Media penyimpan tidak termasuk media penyimpan *online* publik.

Rekam cadang bertujuan untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang, baik karena terhapus atau rusak (*corrupt*), serta untuk mengembalikan data ke posisi tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*installer* Aplikasi Inti Perbankan” yaitu perangkat lunak yang dapat di *install* kembali apabila diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BPR dan BPRS antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif, batas maksimum pemberian kredit, batas maksimum penyaluran dana, standar akuntansi, dan pelaporan.

Huruf b

Ketentuan mengenai layanan perbankan elektronik dan/atau kegiatan sebagai penerbit kartu ATM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti bagi BPR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk dan aktivitas bagi BPRS.

Huruf c

Termasuk data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan untuk kebutuhan ekstern adalah laporan yang disampaikan BPR dan BPRS kepada otoritas antara lain laporan bulanan, laporan batas maksimum pemberian kredit atau laporan batas maksimum penyaluran dana, laporan keuangan publikasi, dan rencana bisnis BPR dan BPRS serta laporan sistem informasi debitur/sistem layanan informasi keuangan bagi BPR dan

BPRS pelapor.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “profil nasabah secara terpadu” adalah data profil nasabah yang meliputi seluruh rekening yang dimiliki oleh satu nasabah pada suatu BPR dan BPRS antara lain tabungan, deposito, dan kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang kompeten di bidang Teknologi Informasi” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat keahlian, surat keterangan pengalaman, dan/atau ijazah pendidikan sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kegiatan penyediaan jasa Teknologi Informasi” adalah penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dalam bentuk *hardware*, *software*, dan/atau fasilitas pendukung Teknologi Informasi, antara lain Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, jaringan komunikasi, dan/atau perangkat elektronik lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana oleh BPR dan BPRS.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan Teknologi Informasi” adalah proses pengembangan sistem teknologi informasi baru termasuk penggantian atau perbaikan sistem teknologi yang telah ada, baik dilakukan secara mandiri oleh BPR atau BPRS maupun bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi. Yang dimaksud dengan “pengadaan Teknologi Informasi” adalah proses pemenuhan atau penyediaan barang dan/atau jasa terkait teknologi informasi.

Termasuk dalam pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar antara lain perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi Teknologi Informasi atau Aplikasi Inti Perbankan, pengadaan Aplikasi Inti Perbankan baru, kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, serta pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR atau BPRS.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan/atau audit intern” adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan/atau audit intern.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Rencana Pemulihan Bencana mencakup rencana pemulihan pada berbagai tingkat gangguan dan bencana seperti *minor disaster* yang berdampak kecil dan tidak memerlukan biaya besar serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek; *major disaster* yang berdampak besar dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak diatasi segera; dan *catastrophic* yang berdampak terjadi kerusakan yang bersifat permanen sehingga memerlukan relokasi atau penggantian dengan biaya yang besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan secara efektif” adalah operasional Teknologi Informasi dapat berjalan kembali segera setelah gangguan dan/atau bencana terjadi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada nasabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kaji ulang terhadap Rencana Pemulihan Bencana dilakukan terhadap seluruh atau sebagian aspek yang terkait antara lain dalam hal terdapat perubahan Aplikasi Inti Perbankan yang signifikan, dan perubahan lokasi Pusat Data/ Pusat Pemulihan Bencana.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Informasi yang ditampilkan kembali merupakan informasi terkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional BPR dan BPRS, *proprietary system*, maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional BPR dan BPRS namun mengalami gangguan.

Yang dimaksud dengan “secara utuh” adalah informasi yang ditampilkan lengkap.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemantauan terhadap reputasi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dapat dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik intern maupun ekstern.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Akses terhadap Pangkalan Data meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan terminal, *user id*, dan sandi lewat (*password*) untuk melakukan *query* dan unduh data (*download data*).

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka)

Pengendalian Teknologi Informasi dimaksudkan untuk meyakini bahwa Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang digunakan oleh BPR dan BPRS memiliki pengendalian Teknologi Informasi yang memadai paling sedikit meliputi *physical security* dan *logical security*.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “menjaga keamanan seluruh informasi” adalah menjaga keamanan data dan informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi.

Informasi, sistem dan perangkat merupakan aset yang harus dijaga keamanannya oleh pihak penyedia jasa dengan cara dilindungi dari pihak yang tidak berkepentingan dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).

Yang dimaksud dengan “data pribadi nasabah” adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kejadian kritis” adalah kegagalan sistem yang serius, *system down time* dan degradasi kinerja sistem yang memengaruhi kinerja BPR atau BPRS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pemenuhan tingkat layanan dilakukan guna memastikan penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat mendukung BPR dan BPRS beroperasi sebagaimana mestinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja sama secara wajar” adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Yang dimaksud dengan “pihak terkait dengan BPR atau BPRS” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR atau batas maksimum penyaluran dana BPRS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” antara lain:

1. kesulitan dalam akses terhadap data dan informasi;
2. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan/atau
3. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data BPR atau BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan” adalah memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki dapat melindungi kerahasiaan data nasabah.

Yang dimaksud dengan “menjaga integritas” adalah memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki–mampu melindungi data sehingga menjadi akurat, handal, konsisten, dan terbukti kebenarannya agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan kerusakan data.

Yang dimaksud dengan “menjaga ketersediaan” adalah memastikan ketersediaan sistem secara berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengendalian otorisasi” adalah memastikan adanya pengendalian terhadap hak akses dan otorisasi yang tepat terhadap sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi yang digunakan. Seluruh arsip dan data yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otoritas serta harus dipelihara secara aman dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memastikan tersedianya jejak audit” adalah memastikan tersedianya *log* transaksi dan memelihara *log* tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan retensi data BPR atau BPRS guna menjamin tersedianya jejak audit yang jelas sehingga dapat digunakan untuk membantu pembuktian dan penyelesaian perselisihan serta pendeteksian usaha penyusupan pada Sistem Elektronik.

Ayat (4)

Penggunaan auditor ekstern untuk melaksanakan fungsi audit intern atas penyelenggaraan Teknologi Informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

Selain itu, penggunaan auditor ekstern harus

mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait auditor ekstern.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penyampaian laporan mengenai pelaksanaan fungsi audit intern penyelenggaraan Teknologi Informasi disampaikan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern atau disampaikan secara terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cakupan laporan kondisi terkini penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS paling sedikit meliputi penjelasan mengenai Teknologi Informasi yang diselenggarakan, struktur organisasi yang menggambarkan penyelenggaraan Teknologi Informasi, dan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Yang dimaksud dengan “perubahan mendasar” antara lain perubahan terhadap konfigurasi Teknologi Informasi atau Aplikasi Inti Perbankan, pengadaan Aplikasi Inti Perbankan, kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, serta pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR atau BPRS.

Yang dimaksud dengan “efektif beroperasi” adalah tahapan yang mana Teknologi Informasi telah diimplementasikan dan digunakan dalam kegiatan operasional BPR atau BPRS.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejadian kritis” antara lain kegagalan sistem yang serius, *system down time*, dan degradasi kinerja sistem yang mempengaruhi kinerja BPR dan BPRS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.